



P U T U S A N

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SENGKANG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH. HUSAIN;**
Tempat Lahir : Sengkang;
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun/31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Srikaya Sengkang, Kel. Maddukelleng,
Kec. Tempe, Kab.Wajo;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TENRI Binti PALLE;**
Tempat Lahir : Maroanging;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 22 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. Maroanging, Kel. Pammana, Kec.
Pammana, Kab. Wajo;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama SURIANI, S.HI, SUTİYONO, S.H, CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H dan INDRO TRIYANTO, S.H, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “MITRA KEADILAN RAKYAT” beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.. Baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 440/SK.PID/2020/PN SKG tanggal 07 Desember 2020;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 218/Pid.B/2020/PN Skg tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 218/Pid.B/2020/PN Skg tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH HUSAIN dan Terdakwa II TENRI Bin PALLE bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH HUSAIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II TENRI Bin PALLE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari Per. Hj. Hudaya binti Andi Muh Husain bermaterai dan ditandatangani berisi Surat Pernyataan kesanggupan membayar yang dibuat di sarasa tanggal 05 Februari 2020;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Futura ST 150, Nomor Polisi DW 8406 BO, warna merah putih pada bagian kepala mobil depan berstiker/bertuliskan POLYTRON;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni San Gyardo Ikram Bin H. Syamsu Alam;

5. Menetapkan Terdakwa I Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH HUSAIN dan Terdakwa II TENRI Bin PALLE dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah mengajukan Replik maupun Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan/permohonannya semula;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Hj HUDAYA Binti ANDI MUH. HUSAIN dan Terdakwa II TENRI Binti PALLE pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Lingk Sarasa, Kel. Pammana Kec. Pammana, Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Hj Hudaya menelpon Terdakwa Tenri dengan maksud untuk mencari uang berbunga karena saat itu ia sedang dililit hutang, namun Terdakwa Tenri mengatakan tidak usah ambil uang berbunga, di rumah Saksi Asis ada jagungnya mau dijual. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa Tenri datang ke rumah Saksi Asis untuk melihat jagung hasil bumi milik Saksi Asis dengan maksud untuk membeli atau menawarkan kepada seorang pedagang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa Tenri menghubungi Saksi Asis melalui Telepon dengan mengatakan ada pedagang yang akan membeli jagung sejumlah 2 (dua) ton atau 2000 (dua ribu) kilogram milik Saksi Asis, dimana pada saat itu saksi Asis membuka harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya, dan Terdakwa Tenri setuju namun ia mengatakan akan di pinjam terlebih dahulu dan menjanjikan akan di bayar pada tanggal 04 Januari 2020;

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil jagung sejumlah 2 (dua) Ton atau 2000 (dua ribu) kilogram dengan menggunakan mobil Pick up yang bersticker POLYTRON di bawa ke Teppo Batue untuk dijual kepada Saksi H. Syamsu Alam di mana jagung tersebut dihargai sebesar Rp.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa Hj Hudaya kemudian terdakwa Hj, Hudaya membagi hasil penjualan jagung tersebut kepada terdakwa Tenri sejumlah Rp 2.500.000,- dan bagian Terdakwa Hj.Hudaya sebesar Rp 4.750.000,-;

Bahwa setelah pembayaran yang dijanjikan telah jatuh tempo tanggal 04 Januari 2020, Saksi Asis menghubungi Terdakwa Tenri untuk menanyakan kapan jagung tersebut akan di bayar namun saat itu Terdakwa Tenri mengatakan saat ini Terdakwa Hudaya ada di Makassar sedang melayat keluarganya yang meninggal kemudian beberapa hari kemudian ditelpon kembali dan saat itu Saksi sempat berbicara lewat Handphone dengan Terdakwa Hudaya, dan ia mengatakan saat ini dirinya sementara mengurus uang penjualan jagung tersebut di siwa namun hingga saat ini pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hj HUDAYA Binti ANDI MUH. HUSAIN dan Terdakwa II TENRI Binti PALLE pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Lingk Sarasa, Kel. Pammana Kec. Pammana, Kab. Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Hj Hudaya menelpon Terdakwa Tenri dengan maksud untuk mencari uang berbunga karena saat itu ia sedang dililit

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, namun Terdakwa Tenri mengatakan tidak usah ambil uang berbunga, di rumah Saksi Asis ada jagungnya mau dijual. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa Tenri datang ke rumah Saksi Asis untuk melihat jagung hasil bumi milik Saksi Asis dengan maksud untuk membeli atau menawarkan kepada seorang pedagang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 09.00 WITA, Terdakwa Tenri menghubungi Saksi Asis melalui Telepon dengan mengatakan ada pedagang yang akan membeli jagung sejumlah 2 (dua) ton atau 2000 (dua ribu) kilogram milik Saksi Asis, dimana pada saat itu ia membuka harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogranya, dan Terdakwa Tenri setuju namun ia mengatakan akan di pinjam terlebih dahulu dan menjanjikan akan di bayar pada tanggal 04 Januari 2020 Bahwa Terdakwa Tenri mengatakan kepada saksi Asis bahwa orang tersebut (terdakwa II) adalah seorang pedagang besar dan rumahnya sangat besar di Sengkang dan dia tidak mungkin lari atau tidak membayar jagung tersebut dan Terdakwa II juga mengatakan apabila terdakwa I tersebut tidak membayar maka ia bersedia menanggung segala resikonya;

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil jagung sejumlah 2 (dua) Ton atau 2000 (dua ribu) kilogram dengan menggunakan mobil Pick up yang bersticker POLYTRON di bawa ke Teppo Batue untuk dijual kepada Saksi H. Alang di mana jagung tersebut di harga sebesar Rp. 7.250.000,- dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa Hj Hudaya kemudian membaginya dimana Terdakwa Tenri mendapatkan Rp 2.500.000,- dan Terdakwa Hj.Hudaya ambil sebesar Rp 4.750.000,-;

Bahwa setelah pembayaran yang dijanjikan telah jatuh tempo tanggal 04 Januari 2020, Saksi Asis menghubungi Terdakwa Tenri untuk menanyakan kapan jagung tersebut akan di bayar namun saat itu Terdakwa Tenri mengatakan saat ini Terdakwa Hudaya ada di Makassar sedang melayat keluarganya yang meninggal kemudian beberapa hari kemudian ditelpon kembali dan saat itu Saksi sempat berbicara lewat Handphone dengan Terdakwa Hudaya, dan ia mengatakan saat ini dirinya sementara mengurus uang penjualan jagung tersebut di siwa namun hingga saat ini pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Asis Bin Dg. Sioja, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah saksi di Lingk. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa para Terdakwa mengambil jagung milik saksi;
- Bahwa para terdakwa meminjam jagung tersebut selama 1 (satu) minggu namun sampai sekarang belum dibayar juga;
- Bahwa jagung yang telah diambil oleh para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa harga jagung tersebut perkilonya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi total harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang setelah waktu 1 (satu) minggu perjanjian tersebut untuk minta no rekening namun sampai sekarang tidak pernah bayar;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah para terdakwa, tetapi ia tidak ada di rumah. Saksi juga berupaya menghubungi melalui telepon tetapi tidak pernah diangkat atau nomornya tidak aktif;
- Bahwa tidak tidak kenal Hj. Hudaya dan tidak ketahui dimana alamat rumahnya;
- Bahwa saksi mempercayai terdakwa Hj. Hudaya yang tidak dikenalnya karena ada jaminan dari terdakwa Tenri;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak meyakini alamat rumah Tenri yang ia ketahui tersebut;
- Bahwa saksi baru mengenal para terdakwa saat akan mengambil jagung tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada para Terdakwa karena ada tetangga kenal dengan Tenri;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian tersebut Saksi pernah janji bertemu dengan para Terdakwa lewat telpon namun pertemuan tersebut tidak jadi karena para Terdakwa tidak datang;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jagung tersebut dipinjamkan kepada orang juga belum dibayar;
- Bahwa yang pertama datang ke rumah saksi adalah Tenri, kemudian datang bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa mengaku sebagai pengusaha jagung dan diperkenalkan oleh tetangga kalau keduanya penjual jagung;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asdi Bin Asis, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah saksi di Lingk. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat itu orangtua Saksi menghubungi lewat telpon bahwa ada orang yang mau ambil jagung, namun pada saat itu Saksi tidak sempat datang ketempat tersebut, pada waktu itu orang tua bilang kepada Saksi mereka meminjam selama 1 (satu) minggu baru dibayar, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada yang dibayar;
- Bahwa saksi mengenal Tenri karena pada waktu sekolah Tenri berjualan di kantin sekolah;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saksi percaya kepada Tenri karena ada teman yang mengatakan ia sebagai pengusaha jagung yang usahanya lancar;
- Bahwa kerugian yang dialami keluarga saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa tidak pernah datang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andi Bahariah Binti Dg. Magangkan, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Lingk. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa bentuk penjanjian mengenai jagung tersebut dengan para Terdakwa adalah jagung itu dibeli dengan dipinjam selama 1 (satu) minggu baru dibayar;
- Bahwa harga jagung yang disepakati dengan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilo sebanyak 2 (dua) ton atau harga total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa harga jagung tersebut belum ada yang terbayar;
- Bahwa Terdakwa janji akan bayar harga jagung tersebut 1 (satu) minggu kemudian atau tanggal 4 Januari 2020;
- Bahwa menurut cerita tetangga saksi pekerjaan Terdakwa adalah jual beli jagung;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Terdakwa mengambil jagung tersebut, saksi kemudian saya laporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena ia bilang dipinjam hanya sebentar baru dibayar dan ia bilang selama ia pengusaha jagung belum ada yang terlambat dibayar dan sudah 2 (dua) kali datang di rumah sehingga saya merasa agak berat kalau tidak diberikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tenri tidak lama atau baru kenal saat ia datang pertama kali ke rumah;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara saya dengan Tenri jagung tersebut pinjam bukan bayar kontan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk bayar harga jagung tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk perjanjian tersebut karena saksi baru datang ketika membantu keluarga mengikat jagung tersebut naik ke mobil truk;
 - Bahwa saksi tidak mendapat upah, karena membantu keluarga saja;
 - Bahwa saksi menelpon dan mendatangi rumah terdakwa namun tidak pernah bertemu;
 - Bahwa Saya dengan Terdakwa bertemu di kantor Desa untuk membicarakan masalah pembayaran harga jagung tersebut namun tidak ada hasilnya sehingga saya laporkan ke polisi;
 - Bahwa Tenri datang menemui saya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Hj. Hudaya baru datang pada saat akan mengambil jagung;
 - Bahwa harga pasaran jagung pada umumnya pada saat Terdakwa membeli jagung kepada saya sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), namun terdakwa berani membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Herman Alias Emmang Bin Masse, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Lingk. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat itu saksi ditelpon Asis bahwa ada yang mau ambil jagung supaya datang untuk bantu mengangkat jagung naik ke mobil;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang membeli jagung tersebut, ia hanya bantu mertua untuk mengangkat jagung naik ke mobil;
- Bahwa jagung yang saya angkat ke mobil sebanyak 17 (tujuh belas) karung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjanjian kapan dibayar harga jagung tersebut;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



- rupiah), namun terdakwa berani membeli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi San Gyardo Ikram Bin H. Syamsu Alam, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Ling. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hanya sebagai sopir mobil yang mengangkut jagung tersebut, namun saya tidak sempat sampai ke tempat tujuan karena pada waktu itu ban mobil saya pecah sehingga muatannya dioper ke mobil lain;
- Bahwa kesepakatan sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan telah dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa sewa mobil yang lajutkan muatan jagung itu saksi berikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya saya ambil untuk biaya perbaikan ban mobil;
- Bahwa yang membayar sewa angkut jagung tersebut adalah Hj. Hudaya;
- Bahwa menurut cerita Hj. Hudaya jagung tersebut dibawa ke tempat jual beli jagung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi H. Syamsu Alam Alias H. Alang Bin H. Sanusi, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik dengan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diminta keterangan dimuka penyidik dan mengerti pada saat dimintai keterangan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa waktu dan tanggal namun sekitar bulan Desember 2019 atau akhir tahun 2019, saya membeli jagung tersebut saya lupa namun benar saya telah membeli jagung dari Per. Tenri, dan Tenri



mengakui bahwa jagung tersebut adalah miliknya hasil dari kebunnya kemudian di bawa langsung ke rumah saya yang terletak di Potanre Dusun kampiri Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten;

- Bahwa saksi menjelaskan Per. Tenri datang bersama satu orang perempuan lainnya yang saya tidak kenal ketempat saya untuk memberitahukan kepada saya bahwa ada jagung yang akan dijualnya menggunakan mobil pick up warna hitam dan setelah itu saya melihat kualitas jagung tersebut dan memberikan harga atas jagung yang di bawa Per. Tenri tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui jagung tersebut sekitar 2.000 kg atau 2 (dua) ton yang mana dari harga jagung tersebut saya berikan harga kepada Per. Tenri sebesar Rp. 3.625,- (tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) Per. kilonya. Jadi total harga dari jagung tersebut seharga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah isteri saya karena saya yang menyuruhnya untuk mengambil uang diatas rumah kepada perempuan temannya Tenri yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang saya ketahui saat itu harga pasaran untuk pembelian jagung di Makassar sebesar Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus rupiah) Per. Kilonya, jadi total dari harga jagung tersebut yang beratnya 2.000 kg tersebut sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan saya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Terdakwa Hj. Hudaya Binti Andi Muh. Husain :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingk. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa telpon Tenri di Maroanging Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan maksud untuk

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang berbunga karena saat itu Terdakwa sedang dililit utang, kemudian Tenri mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak usah ambil uang berbunga, di rumah Asis di Sarasa ada jagungnya mau dijual, kemudian besok harinya Tenri menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Asis mau menjual jagungnya kepada Tenri, sehingga saat itu Terdakwa ke rumah Asis di Sarasa yang mana Terdakwa berperan sebagai pedagang atau pembeli jagung Asis dengan harga sesuai dengan permintaan Asis sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Per kilonya sebanyak 2.000 kilo gram atau 2 (dua) ton dan hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Tenri mengambil dan memuat jagung tersebut dengan memakai mobil pick up warna hitam, lalu Terdakwa hubungi teman Terdakwa yang sebelumnya siap mengambil jagung tersebut dengan harga lebih dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun teman tersebut tidak jadi ambil dengan alasan harga jagung lagi turun, kemudian jagung tersebut kami bawa ketempat H. Syamsu dengan harga sebesar Rp. 3.625,- (tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) Per kilonya;

- Bahwa jagung tersebut telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa harga jagung tersebut tidak diserahkan kepada korban sedangkan jagungnya sudah terdakwa jual karena harga jagung tersebut diambil untuk modal usaha;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut sebagai modal usaha adalah terdakwa;
- Bahwa lamanya kesepakatan antara Terdakwa dengan korban untuk dibayar yaitu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa harga jagung tersebut belum dibayar;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa belum bayar kepada korban karena pada waktu itu ia tidak mau terima kalau hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa usaha Terdakwa bukan jual beli jagung melainkan jual pakaian jadi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil uang penjualan jagung sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu Tenri Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Tenri gunakan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelanja;

Terdakwa Tenri Binti Palle :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingk. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pencari jagung;
- Bahwa terdakwa meminjam jagung selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan uang pembelian jagung tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil jagung sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Jagung sebanyak 2 (dua) ton dibawa ke tempat H. Syamsu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa membeli jagung seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dijual kepada H. Syamsu dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan jagung tersebut yang sebanyak 2 (dua) ton harganya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Hj. Hudaya sebagian dan Terdakwa ambil sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang sering menghubungi pemilik jagung tersebut lewat telpon, Terdakwa bilang kepada pemilik jagung kalau Terdakwa merasa tidak enak karena tidak ada kabar dari Hj. Hudaya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual di kantin;
- Bahwa yang menghubungi Hj. Hudaya kalau ada jagung mau dijual adalah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa yakin kalau Hj. Hudaya mau bayar harga jagung tersebut;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari Hj. Hudaya binti Andi Muh Husain bermaterai dan ditandatangani berisi Surat Pernyataan kesanggupan membayar yang dibuat di sarasa tanggal 05 Februari 2020;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Futura ST 150, Nomor Polisi DW 8406 BO, warna merah putih pada bagian kepala mobil depan berstiker/bertuliskan POLYTRON;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa, di mana para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu;

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dua perempuan yang bernama Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH. HUSAIN dan TENRI Binti PALLE, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” berarti adanya perbuatan atau tindakan pelaku atau dedar yang melanggar/melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenakan sanksi hukum;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH. HUSAIN dan TENRI Binti PALLE, meminjam jagung sebanyak 2000 Kg (2 Ton), dimana jagung tersebut per kilonya Terdakwa janjikan seharga Rp. 5.000 jadi total harga jagung tersebut Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa dibayarkan kepada pemilik jagung tersebut yaitu ASIS Bin DG SIOJA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di Lingk. Sarasa Kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Bahwa Terdakwa Tenri menghubungi Saksi Asis melalui Telepon dengan mengatakan ada pedagang yang akan membeli jagung sejumlah 2 (dua) ton atau 2000 (dua ribu) kilogram milik Saksi Asis, dimana pada saat itu ia membuka harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogranya, namun ia mengatakan akan di pinjam terlebih dahulu dan menjanjikan akan dibayar pada tanggal 04 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi untuk mengambil jagung sejumlah 2 (dua) Ton atau 2000 (dua ribu) kilogram dengan menggunakan mobil Pick up yang bersticker POLYTRON untuk dijual kepada Saksi H. Syamsu Alam di mana jagung tersebut di harga sebesar Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa Hj. Hudaya kemudian membaginya dimana Terdakwa Tenri mendapatkan Rp 2.500.000,- dan sisanya diambil oleh Terdakwa Hj. Hudaya;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan jika yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan para terdakwa yang telah bersepakat untuk melakukan penipuan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH. HUSAIN dan Terdakwa TENRI Binti PALLE;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Para Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari Per. Hj. Hudaya binti Andi Muh Husain bermaterai dan ditandatangani berisi Surat Pernyataan kesanggupan membayar yang dibuat di sarasa tanggal 05 Februari 2020;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Futura ST 150, Nomor Polisi DW 8406 BO, warna merah putih pada bagian kepala mobil depan berstiker/bertuliskan POLYTRON;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni San Gyardo Ikram Bin H. Syamsu Alam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi ASIS Bin Dg. SIOJA;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH HUSAIN dan Terdakwa II TENRI Bin PALLE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Hj. HUDAYA Binti ANDI MUH HUSAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II TENRI Bin PALLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang berisi pernyataan dari Per. Hj. Hudaya binti Andi Muh Husain bermaterai dan ditandatangani berisi Surat Pernyataan kesanggupan membayar yang dibuat di sarasa tanggal 05 Februari 2020;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Futura ST 150, Nomor Polisi DW 8406 BO, warna merah putih pada bagian kepala mobil depan berstiker/bertuliskan POLYTRON;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni San Gyardo Ikram Bin H. Syamsu Alam;

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada Hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh kami; **FERY HARYANTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H. SITANGGANG, S.H., M.Kn.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Senin, tanggal 18 Januari 2021**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dengan dihadiri oleh **ANDI BASO SULOLIPU AMIR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. RICO H. SITANGGANG, S.H., M.Kn

FERY HARYANTA, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22